

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK GADAI
DI TOKO EMAS (STUDI TOKO EMAS AREA PASAR
KEDUNGWUNI KAB. PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

YUNITA ISWANTI
NIM. 1221085

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK GADAI
DI TOKO EMAS (STUDI TOKO EMAS AREA PASAR
KEDUNGWUNI KAB. PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

YUNITA ISWANTI
NIM. 1221085

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita Iswanti

NIM : 1221085

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Praktik Gadai Di Took Emas Dalam Perspektif Maslahat (Studi Took Emas Area Pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 Maret 2026



Yunita Iswanti

NIM. 1221085



NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

Puri Sejahtera 3 Blok C 10 Geilig Kajen Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Yunita Iswanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Yunita Iswanti

NIM : 1221085

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Praktik Gadai di Toko Emas dalam Perspektif Maslahat (Studi Toko Emas Area Pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 03 Maret 2026

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Yunita Iswanti
NIM : 1221085
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Praktik Gadai Di Toko Emas (Studi Toko Emas
Area Pasar Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
sesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarock, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Penguji II

Muhammad Zulvi Romzul Huda F, M.H.
NIP. 19930629 2020 12 1 013



Pekalongan, 6 April 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 19730506 2000 03 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat penulis menimba ilmu, membentuk karakter, dan belajar arti perjuangan yang sesungguhnya. Terima kasih telah menjadi wadah yang tidak hanya mendidik secara intelektual, tetapi juga membimbing dalam nilai-nilai moral dan spiritual.
2. Orangtua tercinta Ayahku Casmari dan Ibuku Fitriyah yang selalu menjadi alasan terbesar dalam setiap langkahku. Terima kasih atas cinta yang tak pernah pudar, doa yang tak pernah putus, dan pengorbanan yang tak terbalas oleh apapun. Segala keberhasilanku adalah buah dari ketulusan dan kasih kalian.
3. Suamiku Bagus Ardhiansyah, terimakasih atas kesabaran, cinta dan dukungan tanpa henti selama proses Panjang ini.
4. Kakak-kakaku, baik kakak kandung atau ipar kalian tempatku belajar arti kebersamaan, dukungan, dan ketulusan tanpa syarat. Kalian adalah rumah yang selalu meneduhkan setiap kali dunia terasa melelahkan.
5. Kepada dosen pembimbing Bapak Abdul Hamid, M.A terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang telah diberikan. Setiap arahan dan nasihat Bapak menjadi lentera yang

- menuntun langkahku dalam menyelesaikan perjalanan ini.
6. Kepada teman-temanku Zulfa, Wulan, Dina dan Inta yang selalu hadir dalam tawa, doa, dan perjuangan. Terima kasih atas bahu yang selalu siap menopang dan semangat yang tak pernah surut. Perjalanan ini terasa lebih indah karena kalian ada di dalamnya.
 7. Kepada dirisendiri Yunita Iswanti, yang telah berjuang dengan segala keterbatasan, bertahan di tengah lelah dan keraguan, namun tetap memilih untuk melangkah dan menyelesaikan perjalanan ini dengan penuh keyakinan. Terima kasih telah kuat, telah percaya, dan tidak menyerah meski jalan terasa berat. Semoga setiap langkah dan proses ini menjadi pengingat bahwa usaha, doa, dan kesabaran tidak pernah sia-sia.



MOTTO

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”**

(Q.S Al-Insyirah:5-6)

ABSTRAK

Yunita Iswanti, NIM. 1221084, 2026, “Analisis Hukum Terhadap Praktik Gadai di Toko Emas (Studi Toko Emas Area Pasar Kedungwuni Kab.Pekalongan). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Abdul Hamid, M.A


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik gadai emas di toko emas kawasan Pasar Kedungwuni yang menjadi alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana secara cepat. Dalam praktiknya, terdapat penetapan biaya tambahan sebesar 2–3% per bulan yang disebut sebagai biaya penyimpanan, namun dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik gadai emas di toko emas Pasar Kedungwuni, (2) Bagaimana hukum hukum positif dan hukum islam (fiqh muamalah) terhadap praktik gadai di toko mas area pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pemilik toko emas dan nasabah, serta didukung oleh studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan praktik gadai emas dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai emas di toko emas Pasar Kedungwuni dilakukan dengan mekanisme penyerahan emas sebagai jaminan atas pinjaman uang dengan tambahan biaya 2–3% per bulan. Dalam perspektif hukum positif, praktik tersebut dinilai sah karena memenuhi unsur gadai sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, selama didasarkan pada kesepakatan para pihak. Namun, dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah karena mengandung unsur riba, yaitu adanya tambahan dalam transaksi utang-piutang yang disyaratkan. Permasalahan utama

terletak pada penetapan biaya yang berbasis persentase pinjaman, bukan biaya riil penyimpanan. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara hukum positif yang bersifat fleksibel dan hukum Islam yang melarang riba demi menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi.

Kata Kunci: Gadai Emas, Hukum Positif, Hukum Islam, Rahn, Riba.



ABSTRACT

Yunita Iswanti, NIM. 1221084, 2026, "Legal Analysis of Pawning Practices in Gold Shops (A Study of Gold Shops in the Kedungwuni Market Area, Pekalongan Regency). Thesis, Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan.

Supervisor: Abdul Hamid, M.A.


This research is motivated by the widespread practice of gold pawning in gold shops in the Kedungwuni Market area, which has become an alternative for the community to obtain quick funds. In practice, there is an additional fee 2–3% per month referred to as a storage fee, but it is calculated based on the loan amount. This raises legal issues from both the perspective of positive law and Islamic law. The research problems are: (1) how the practice of gold pawning is carried out in gold shops in Kedungwuni Market, (2) How do positive law and Islamic law (fiqh muamalah) relate to pawning practices in gold shops in the Kedungwuni market area, Pekalongan Regency?.

This study is a qualitative research using an empirical juridical approach. Data were collected through observation and direct interviews with gold shop owners and customers, supported by relevant literature studies. The data were analyzed using a descriptive-analytical method to describe the practice of gold pawning and assess its compliance with applicable legal provisions.

The results show that the practice of gold pawning in Kedungwuni Market is conducted by pledging gold as collateral for a loan with an additional fee of 2–3% per month. From the perspective of positive law, this practice is considered valid as it fulfills the elements of a pledge agreement as regulated in the Civil Code, as long as it is based on the agreement of both parties. However, from the perspective of Islamic law, the practice is not in accordance with the principles of fiqh muamalah because it contains elements of riba, namely an additional charge in a loan transaction. The main issue lies in determining the fee based on the loan amount rather than actual storage costs. Therefore, there is a fundamental difference between positive law, which is

flexible, and Islamic law, which strictly prohibits riba to ensure justice in economic transactions.

Keywords: Gold Pawn, Positive Law, Islamic Law, Rahn, Riba.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap turunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarga-Nya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sehingga dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT., agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum terhadap Praktik Gadai di Toko Emas dalam Perspektif Maslahat (Studi Toko Emas Area Pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan)". Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya
4. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M, Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulisan menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai kedisiplinan ilmu.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta keritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 9 Maret 2026

Penulis



Yunita Iswanti

NIM. 1221085



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xv
MOTTO	xvii
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xx
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Kerangka Teoritik	5
1.6. Penelitian Relevan	9
1.7. Metode Penelitian	13
1.8. Teknik Pengumpulan Data	14
1.9. Teknik Analisis Data	16
1.10. Sistematika Penulisan	16

BAB II	18
TINJAUAN UMUM TERHADAP GADAI, HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	18
2.1. Gadai Dalam Hukum Islam.....	18
2.1.1 Pengertian rahn	18
2.1.2 Dasar Hukum Gadai.....	22
2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai	28
2.1.4 Pemanfaatan Barang <i>Rahn</i>	32
2.1.5 Hak Dan Kewajiban Dalam Akad <i>Rahn</i>	33
2.1.6 Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	35
2.2 Gadai Dalam Hukum Positif	36
2.2.1 Definisi Gadai	36
2.2.2 Sifat Dan Ciri-Ciri Hak Gadai	39
2.2.3 Dasar Hukum Gadai.....	41
2.2.4 Subjek Hukum Hak Gadai	42
2.2.5 Objek Hukum Hak Gadai.....	44
2.2.6 Hak dan Kewajiban antara Pemberi Gadai dan penerima gadai	46
2.2.7 Hapusnya Gadai	50
BAB III.....	52
PRAKTIK GADAI EMAS DI TOKO EMAS AREA PASAR KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN.....	52
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Praktik Gadai Emas	52
3.1.1. Gambaran Umum Pasar Kedungwuni	52
3.1.2. Karakteristik umum toko emas di area pasar kedungwuni.....	53

3.1.3. Praktik Gadai Emas di Toko Emas Area Pasar Kedungwuni.....	54
BAB IV.....	61
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK GADAI DI TOKO EMAS AREA PASAR KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN.....	61
4.1 Analisis Transaksi Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Islam.....	61
4.2 Analisis Analisis Transaksi Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Positif.....	68
4.2.1 Kesesuaian dengan Ketentuan KUHPerdara.....	68
4.2.2 Analisis Berdasarkan Syarat Sah Perjanjian.....	70
4.2.3 Analisis Berdasarkan Asas Hukum Perjanjian.....	72
4.2.4 Analisis terhadap Biaya Tambahan.....	73
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

Kedungwuni, praktik gadai emas di toko emas menjadi fenomena yang umum terjadi. Masyarakat lebih memilih gadai di toko emas karena prosesnya yang cepat, mudah, dan tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit dibandingkan dengan lembaga keuangan formal.

Namun demikian, praktik gadai emas di toko emas tersebut menimbulkan permasalahan hukum. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa pihak toko emas menetapkan biaya tambahan sebesar 2–3% per bulan dari jumlah pinjaman. Biaya ini sering disebut sebagai biaya penyimpanan atau jasa penitipan. Akan tetapi, dalam praktiknya, besaran biaya tersebut tidak didasarkan pada biaya riil penyimpanan, melainkan dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah

Dalam perspektif hukum positif, penetapan biaya tambahan dalam suatu perjanjian pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi asas kebebasan berkontrak dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.³ Namun, apabila biaya tersebut bersifat memberatkan atau tidak seimbang, maka dapat menimbulkan persoalan terkait asas keadilan dan itikad baik dalam perjanjian.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, praktik gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang diperbolehkan sebagai salah satu bentuk jaminan dalam transaksi utang-piutang.⁴ Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat prinsip-prinsip yang harus

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 13.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 420.

dipatuhi, salah satunya adalah larangan riba. Setiap tambahan dalam transaksi utang-piutang yang disyaratkan sebelumnya termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.⁵

Dengan demikian, praktik gadai emas di toko emas yang menetapkan biaya tambahan berdasarkan persentase pinjaman berpotensi mengandung unsur riba dan bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang praktik tersebut.

Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan sosial masyarakat. Di satu sisi, praktik tersebut dianggap sah dalam hukum positif, namun di sisi lain dipandang bermasalah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis hukum yang komprehensif untuk mengkaji praktik gadai emas di toko emas dari kedua perspektif tersebut serta mengidentifikasi letak permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Hukum terhadap Praktik Gadai Emas di Toko Emas (Studi Kasus di Pasar Kedungwuni)”**.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah: 2

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik gadai di toko emas di area pasar Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap praktik gadai di toko mas area pasar Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai di toko emas di area pasar Kedungwuni Kab.pekalongan.
2. Untuk mengidentifikasi Bagaimana hukum transaksi gadai yang dilakukan oleh toko emas di area pasar Kedungwuni Kab.pekalongan dalam perspektif hukum positif dan hukum islam(fiqh muamalah).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Praktis

Sebagai sumber untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi penulis sebagai sarjana lengkap strata satu (S1) di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai praktik gadai.
- b. Sebagai referensi penelitian bagi penulis berikutnya yang berkaitan dengan masalah ini.
- c. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait praktik gadai.

1.5. Kerangka Teoritik

1. Gadai Dalam Hukum Positif

Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUHPdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.⁶

Dalam pengertian lain, gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur.⁷

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundangundangan sebagai berikut:

- a. Pasal 1150 KUHPdt sampai dengan Pasal 1160 buku II KUHPdt

⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hal. 34

⁷ *Ibid.*, hal 34-35

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.⁸
3. Subjek Hukum Hak Gadai
- Subjek hukum hak gadai yaitu, pihak-pihak yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai, yang terdiri atas dua pihak yaitu:
- a. Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai (pandgever)
 - b. Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (pandnemer).
4. Objek Hukum Hak Gadai
- Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud seperti piutang atas unjuk, piutang atas bawah, dan hak memungut hasil atas benda.

⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, hal. 35

5. Hapusnya Gadai

Ketentuan tentang hapusnya gadai dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1152 KUHPdt. Bahwa bagi benda bergerak yang berwujud, kembalinya barang gadai tangan pemberi gadai mengakibatkan hapusnya gadai. Hal kedua yang dapat mengakibatkan hapusnya gadai terdapat pada pasal 1159 KUHPdt. Berdasarkan rumusan pada Pasal ini bahwa gadai hapus dan hanya hapus apabila perikatan pokoknya telah dilunasi sebelumnya.⁹

6. Gadai dalam Hukum Islam

Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Secara etimologis, itu berarti permanen, abadi, dan jaminan. Dalam hukum positif di Indonesia, gadai adalah apa yang disebut sebagai jaminan, agunan, dan beban. Gadai adalah perjanjian untuk menyerahkan barang sebagai agunan untuk fasilitas pembiayaan yang diberikan. Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat dijual sebagai agunan untuk hutang dan dapat dijual kemudian untuk melunasi hutang jika debitur tidak dapat membayar karena kesulitan.¹⁰

Dasar hukum gadai menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam hadlar (kampung maupun di dalam safar(perjalanan)). Hukum ini disepakati oleh umum Mujtahidin. Salah satu dasarnya yaitu Q.S Al Baqarah; 283 yang mana ayat tersebut menyebutkan barang tanggungan

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipote, hal. 199

¹⁰ Moh Rifa'I, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang: CV. Wicaksana 2002, hlm.89

yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur tentang gadai dalam pasal 1150 hingga 1160 yang menjelaskan hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai.

Rukun dan Syarat adalah dua konsep yang terkait dengan sahnya suatu transaksi atau pekerjaan, tetapi memiliki perbedaan. Rukun adalah elemen yang wajib ada dalam suatu transaksi atau pekerjaan untuk membuatnya sah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi atau pekerjaan tersebut tidak sah. Sedangkan Syarat adalah ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi dalam suatu transaksi atau pekerjaan. Syarat dapat berupa ketentuan yang terkait dengan waktu, tempat, atau cara pelaksanaan. Jika syarat tidak terpenuhi, maka transaksi atau pekerjaan tersebut dapat menjadi tidak sah atau tidak berlaku.

Rukun gadai terdiri dari :

- 1) Murtahin
- 2) Marhun bih/hutang
- 3) Akad¹¹

Syarat gadai memiliki syarat-syarat terbentuknya akad diantaranya:

- 1) Para pihak yang terlibat harus berakal sehat dan cakap hukum.

¹¹ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2020) hal 105.

- 2) Sudah mencapai usia baligh.
- 3) Tidak sedang berada dalam tekanan atau paksaan saat melakukan akad.

Cara menganalisis hukum terhadap praktik gadai dengan melihat bagaimana kesesuaian praktik dengan hukum yang berlaku dan bagaimana implikasi hukum praktik gadai. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam praktik gadai, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

1.6. Penelitian Relevan

Pertama, skripsi dari Judy kaeshna murti yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap praktik usaha gadai oleh toko emas” dalam penelitian ini menghasilkan bahwa perjanjian jual beli dengan hak pembelian kembali sebagai perjanjian yang tidak sah dapat dibatalkan karena cacat kehendak, yaitu penyalahgunaan keadaan, selain itu juga menjadi tidak berlaku karena mengandung sebab yang salah. Perbedaannya adalah skripsi dari Judy kaeshna murti membahas mengenai praktik gadai yang dilakukan oleh toko emas dengan berkedok yayasan dan praktik gadai itu dilakukan dengan sistem perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali barang yang dijualnya atau barang jaminannya. Sedangkan penelitian milik peneliti membahas praktik gadai di toko emas dan bagaimana pandangan hukum atas jasa praktik

gadai tersebut. Persamaanya sama-sama membahas praktik gadai yang dilakukan oleh toko emas.¹²

Kedua, skripsi dari Suswati yang berjudul “Praktik gadai emas syariah dibank Jawa Timur syariah cabang pembantu kota Sampang” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, nasabah diharuskan memiliki buku tabungan untuk menggadaikan emas. Kedua, biaya admisnistrasinya ditetapkan berdasarkan berat jaminan diantara 5 gram hingga di ats 100 gram. Ketiga, biaya pemeliharaannya berdasarkan jumlah pinjaman, keempat, adanya penggabungan akad qardh, rahn dan ijarah serta nasabah harus menyetujui dan menandatangani akad-akad tersebut. Kelima, apabila terdapat kredit macet maka tidak dilakukan pelelangan namun penjualan bawah tangan. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penliti saat ini adalah tempat yang akan diteliti dimana peneliti sebelumnya melakukan penelitian di bank Jawa Timur syariah sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian di toko emas area pasar Kedugwuni Kabupaten Pekalongan. Persamaanya adalah objek dan jenis penelitian yang digunakan, yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.¹³

Ketiga, skripsi dari Suci khaerani yang berjudul “Transaksi gadai emas ditoko emas jaya murni desa Sanepa kecamatan

¹² Judy Keishna Murti, “Tinjauan yuridis terhadap praktik usaha gadai oleh toko emas” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 1992.

¹³ Suswati, “Praktik Gadai Emas Syariah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Kota Sampang”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022.

Ciomas Kabupaten Serang dalam perspektif hukum ekonomi syariah” berdasarkan hasil penelitian, toko emas Jaya Murni di Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang menawarkan perlindungan hukum bagi pelanggan dengan memungkinkan mereka untuk menggugat ganti rugi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena toko tersebut menggunakan kontrak Rahn dan konsep saling membantu (Ta’awun), operasi gadai emas tersebut juga mematuhi hukum islam. Tidak ada biaya bunga atau pengeluaran lain yang memiliki unsur riba. Perbedaannya adalah skripsi dari Suci Khaerani membahas tentang bagaimana praktik gadai, perlindungan konsumen dan pandangan hukum terhadap kegiatan pegadaian toko emas Jaya Murni di Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang sedangkan penelitian milik peneliti membahas praktik gadai dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Persamaanya sama-sama membahas mengenai praktik gadai di toko emas.¹⁴

Keempat, skripsi dari Sulastri yang berjudul “ Sistem gadai emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi PT. Gadai mas Sulsel di kota Parepare)” hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad yang terjadi di PT Gadai mas Sulsel unit Parepare menggunakan akad Ijarah, serta berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait syarat-syarat gadai emas tanpa bukti kepemilikan tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak

¹⁴ Suci Khaerani, “Transaksi Gadai Emas Di Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten SerangPerspektif Hukum Ekonomi Syariah” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

memenuhi rukun dan syarat gadai, khususnya syarat-syarat gadai barang yang tidak dipenuhi sehingga nasabah dapat disalahkan karena menggadaikan barang curian atau milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Sistem pembiayaan di PT. Gadai mas Sulsel dengan biaya jasa simpan berdasarkan dengan jumlah pinjaman tidak sesuai dengan fatwa DSN NO:25/DSN- MUI/III/2002 yang mengatakan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan penyelesaian jatuh tempo di PT. Gadai mas Sulsel di Kota Parepare sesuai dengan syariat Islam karena melelang emas nasabah dengan tujuan membayar sisa hutang nasabah. Perbedaannya adalah skripsi dari Sulatri membahas tentang akad apa yang digunakan, syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan gadai dan sistem pembiayaan terhadap praktik gadai yang dilakukan oleh PT. Gadai mas Sulsel di Kota Parepare, sedangkan penelitian milik peneliti saat ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum atas jasa praktik gadai di toko emas area Pasar Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.¹⁵ Persamaanya sama-sama membahas praktik gadai.

Dari beberapa penelitian relevan di atas dapat diketahui perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian milik penulis, yakni sama-sama membahas praktik gadai namun berbeda dalam perspektifnya.

¹⁵ Tria Sulatri, "Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi PT. Gadai Mas Sulsel Di Kota Parepare", Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

1.7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris., yaitu penelitian tidak hanya mempelajari pasal-pasal perundang-undangan dengan melihat hukum berdasarkan norma atau aturan yang berlaku, tetapi juga menggunakan sumber data yang bersifat empiris untuk mengolah data dari bidang yang dibahas. Yuridis adalah cara menyelesaikan masalah dengan mengacu pada undang-undang saat ini, terutama dalam praktik gadai. Namun, penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menekankan pada kebenaran atau fakta-fakta yang ada di tempat penelitian terkait dengan praktik gadai.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan Empiris. Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum berdasarkan norma atau aturan yang berlaku dimana penelitian ini dilakukan Fokusnya adalah bagaimana hukum seharusnya menurut aturan yang berlaku sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (field research) dimana penelitian yang dilakukan langsung pada objek penelitian secara terperinci dan mendalam untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan praktik gadai.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah didapat secara langsung dari penelitian lapangan di toko emas area pasar Kedungwuni Kab.Pekalongan melalui observasi, wawancara untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan praktik gadai.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh, dibuat, dan merupakan pendukung dari sumber data primer. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tentang praktik gadai.

1.8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Tanya jawab secara fisik, melihat dan mendengar dengan telinga sendiri adalah metode pengumpulan data melalui wawancara. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan meminta jawaban secara lisan juga. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang disusun dalam kerangka pertanyaan sehingga pola komunikasi tidak menyimpang dari masalah penyusunan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan pihak toko emas area pasar Kedungwuni Kab.pekalongan.

2. Observasi

Teknik observasi ini dilakukan dengan menggali informasi secara langsung yang dilakukan oleh penyusun terhadap toko emas dan nasabah penggada. Setelah mendapatkan informasi kemudian dicatat didata. Teknik ini digunakan untuk mengamati kegiatan praktik gadai di toko emas area pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data asli yang diteliti dengan cara mengambil dokumentasi untuk penguat bukti penelitian. Metode ini dipakai untuk mendapatkan hasil informasi tentang kondisi umum, Dalam teknik ini penulis terapkan dalam pengambilan dokumentasi melalui foto yang berkaitan dengan proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan praktik gadai emas di toko emas area pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan.

4. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum yang dikaji meliputi:

- a. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan,
- b. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik;
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis praktik gadai emas menurut hukum positif dan hukum islam(muamalah).

1.9. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dalam pengumpulan data yaitu reduksi data yaitu menyaring dan mengelompokkan bahan hukum agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kedua, tahap penyajian data, yaitu menyusun bahan hukum yang telah dipilih menjadi uraian deskriptif dan analitis secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan, yaitu mengolah hasil analisis menjadi jawaban atas rumusan masalah dan menghasilkan preskripsi hukum sebagai rekomendasi penyelesaian terhadap isu yang diteliti

1.10. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang terbagi ke dalam lima bab. Masing-masing bab disusun ke dalam sejumlah subbagian yang saling terhubung dan menguraikan pokok-pokok pikiran dengan struktur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bagian ini berisi pendahuluan yang berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data,


teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematik penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bagian ini berisi landasan teoritis yang memaparkan tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan Teori Gadai meliputi gadai dalam hukum positif , gadai dalam hukum islam, dan dasar hukum gadai.

BAB III Pembahasan Rumusan Masalah I, Bab ini membahas tentang praktik gadai emas yang dilakukan toko emas area pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan.

BAB IV Pembahasan Rumusan Masalah II, Bab ini menjelaskan analisis Praktik gadai emas dilihat dari hukum positif dan hukum islam(muamalah).

BAB V Penutup, Bagian ini berisi kesimpulan dan saran- saran bagi pihak peneliti dan pihak-pihak yang terkait



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai praktik gadai emas di toko emas di area Pasar Kedungwuni dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik gadai emas di toko emas area Pasar Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan mekanisme yang sederhana dan informal. Nasabah datang membawa emas yang wajib dibeli dari toko yang sama beserta surat bukti pembelian, kemudian pihak toko menaksir nilai emas dan memberikan pinjaman sebesar 80–90% dari nilai emas tersebut. Kesepakatan dilakukan secara lisan maupun tertulis sederhana berupa nota gadai, dan emas disimpan di brankas toko sebagai jaminan. Nasabah dikenakan biaya jasa penyimpanan sebesar 2% per bulan untuk pinjaman Rp1–3 juta dan 3% per bulan untuk pinjaman di atas Rp3–5 juta, dengan jangka waktu maksimal 3 bulan yang dapat diperpanjang. Jika nasabah tidak menebus, emas dijual untuk melunasi utang, dan kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah. Praktik ini diminati masyarakat karena prosesnya cepat, mudah, dan tidak memerlukan persyaratan

administratif yang rumit, namun penetapan biaya penyimpanan berdasarkan persentase pinjaman menjadi permasalahan utama dalam praktik tersebut.

2. Dari perspektif hukum positif, praktik gadai emas di toko emas area Pasar Kedungwuni dinyatakan sah karena telah memenuhi unsur-unsur gadai dalam Pasal 1150 KUHPerdara, yaitu adanya utang-piutang, barang jaminan bergerak (emas), dan penyerahan barang kepada kreditur, serta memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan, kecakapan pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, praktik ini memiliki kelemahan berupa kurangnya transparansi, ketidakseimbangan posisi para pihak, serta biaya tambahan 2–3% per bulan yang berpotensi memberatkan nasabah. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam (fiqh muamalah), praktik gadai emas tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun rukun dan syarat gadai (*rahn*) telah terpenuhi (adanya *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhun bih*, dan *sighat*), namun penetapan biaya penyimpanan berdasarkan persentase jumlah pinjaman bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Selain itu, praktik ini mengandung unsur riba karena adanya tambahan yang disyaratkan di muka berdasarkan persentase pinjaman, padahal prinsip dasar *rahn* adalah *ta'awun* (saling membantu), bukan mencari keuntungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa praktik gadai emas di toko emas area Pasar Kedungwuni sah menurut hukum positif tetapi tidak sah menurut hukum Islam karena mengandung unsur riba.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat diharapkan lebih memahami konsep gadai yang sesuai dengan hukum Islam agar terhindar dari praktik riba dan ketidakadilan dalam transaksi.
2. Bagi pemilik toko emas disarankan untuk Menggunakan akad yang jelas dan transparan, tidak menetapkan tambahan biaya yang bersifat riba dan menjalankan praktik gadai sesuai prinsip syariah
3. Bagi pemerintah dan lembaga terkait perlu adanya pengawasan dan regulasi yang lebih tegas terhadap praktik gadai informal agar memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006

Abdul Mujdib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, tahun 2001

Achmad Kholiq dan Nining Wahyuningsih, *Praktek Gadai Emas di Lembaga Perbankan Syariah*, Cirebon: Nurjati Press, 2018

Agustinus Santoso dan Kristina, wawancara pemilik toko emas area pasar Kedungwuni”, Pekalongan 2025

Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Arifin, Bustanul. "Kehujjahan Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi " .Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah), no.1, 2024

Eliset, Sulisteni, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*

Hariman Surya Siregar, Koko Khaerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019.

Harun, *fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: logung printika. 2009
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Depok: Penerbit Teras, 2013
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019
- Moh Rifa'I, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang: CV. Wicaksana, 2002.
- Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, Beirut: Darul Kalam Ath-Thayib, 1999
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia : Bandung, tahun 2004), hal. 1621.
- S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>
- S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al -Fikr, 1403 H/1983 M, Jilid III
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Beirut: Dar al -Fikr, 1403 H/1983 M, Jilid III

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1975.

Suwarjin, MA, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2022.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985



JURNAL

- Dewi Noviani, "Gadai dalam Hukum Islam di Indonesia", *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, 2021
- Farah Qatifa Elzahra Faisal, "Perlindungan Hukum Pemilik Benda Gadai Yang Bendanya Dijadikan Objek Gadai Oleh Orang Lain Tanpa Persetujuannya", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.2, No.2, 2024
- Imam Al-Ghazali, *Al Mustashfa Fi Ilmi Ushul*,
- Judy Keishna Murti, "Tinjauan Yuridis terhadap Praktek Usaha Gadai oleh Toko Emas", *Skripsi*, Fakultas ahukum, Universitas Airlangga, 1992.
- Judy Keishna Murti, "Tinjauan yuridis terhadap praktik usaha gadai oleh toko emas" *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 1992.
- Suci Khaerani, "Transaksi Gadai Emas Di Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.
- Suswati, "Praktik Gadai Emas Syariah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Kota Sampang", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022.
- Tria Sulastri, "Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi PT. Gadai Mas Sulsel Di Kota Parepare", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

WAWANCARA

Wawancara dengan Agustinus Santoso selaku pemilik toko emas area pasar kedungwuni pada tanggal 11 februari 2025

Wawancara dengan Isanah selaku pelaku penggadai ditoko emas area pasar kedungwuni pada tanggal 12 oktober 2025

Wawancara dengan Fitriyah selaku penggadai ditoko emas area pasar kedungwuni pada tanggal Oktober 2025

Hasil Wawancara Dengan Pegawai Toko Emas area Pasar Kedungwuni pada tanggal 19 Januari 2026

UNDANG-UNDANG

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, angka 1.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, angka 3

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, ketentuan umum.

KUHPerduta Pasal 372 tentang Penggelapan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016